



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK SERTA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA ATAS PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud khususnya menyangkut Tata Cara Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak kedaluarsa atas pajak daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Serta Penghapusan Piutang Pajak Kedaluarsa atas Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadlan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK SERTA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA ATAS PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan Usaha;
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur, paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
15. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBETULAN/PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas diberikan kewenangan untuk melakukan Pembetulan/Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- (2) Pembetulan/Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak dapat dilakukan setelah diterbitkannya Ketetapan Pajak dan sebelum Pajak terutang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Pembetulan Ketetapan Pajak dapat berupa penambahan maupun pengurangan ketetapan pokok pajak dari pokok pajak sebelumnya;

- (2) Pembetulan Ketetapan Pajak dilakukan oleh karena dalam penerbitan Ketetapan Pajak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan Penerapan Ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah;
- (3) Atas Pembetulan Ketetapan Pajak dibuat Berita Acara dan Penerbitan Keputusan Pembetulan Pajak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (4) Data Penetapan pajak yang terkoreksi karena pembetulan diberikan catatan dan menjadi bahan laporan jumlah penetapan pajak pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pembatalan Ketetapan Pajak dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atas Ketetapan Pajak yang dilaksanakan dengan data yang tidak benar, atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- (2) Pembatalan Ketetapan Pajak juga dapat dilakukan karena data yang tercantum dalam ketetapan tidak jelas, kotor atau salah cetak/rusak sehingga tidak layak menjadi Surat Ketetapan Pajak;
- (3) Pembatalan Ketetapan Pajak dibuatkan dalam Berita Acara dan dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi laporan bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pengurangan Ketetapan Pajak dapat dilaksanakan oleh karena pertimbangan kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek/subjek pajak;
- (2) Pertimbangan dimaksud lebih merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat mengalami dampak krisis keuangan global yang mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya;
- (3) Pertimbangan lain berupa kondisi tertentu objek/subjek pajak adanya kebijakan Pemerintah Daerah oleh karena bencana alam sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi terkendala pada saat itu;
- (4) Pengurangan ketetapan pajak ini dapat diberikan kepada wajib pajak secara periodik tertentu dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (5) Data Wajib Pajak yang memperoleh pengurangan tersebut dihimpun dan menjadi laporan pejabat yang berwenang pada laporan bulan berikutnya;

BAB III TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah diberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan;

- (2) Pemberian pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah dilakukan atas dasar Permohonan Wajib Pajak;
- (3) Pemberian pengurangan sanksi administrasi lebih mempertimbangkan kemampuan bayar Wajib Pajak;
- (4) Pengurangan sanksi administrasi pajak dapat diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah sanksi yang dikenakan.

Pasal 7

- (1) Penghapusan sanksi administrasi diberikan dalam rangka Pertimbangan kondisi tertentu Objek dan Subjek Pajak;
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administrasi diberikan secara priodik berdasarkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meringankan beban Pajak masyarakat.

BAB IV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
 - b. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan, sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Data jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan dibuat kolektif dalam suatu daftar inventarisasi menurut masing-masing jenis pajak;
- (3) Daftar inventarisasi piutang pajak yang tidak mungkin lagi dapat ditagih diusulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan kepada Gubernur, sebelum berakhir Tahun Anggaran berjalan;
- (4) Sebelum daftar inventarisasi piutang pajak kedaluwarsa diusulkan kepada Gubernur supaya terlebih dahulu diaudit oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;

- (5) Daftar inventarisasi piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan SPTPD/SKPD/STPD yang sejak penerbitannya sampai dengan saat pengusulan penghapusan sudah lebih dari 5 (lima) tahun, serta lampiran data piutang pajak pada Neraca Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Tahun Anggaran terakhir;
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas;
- (7) Penghapusan piutang pajak bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

- (1) Atas piutang pajak yang telah mendapat keputusan penghapusan dari Gubernur maka berkas SPTPD/SKPD/STPD harus dimusnahkan dan dibuatkan berita acara pemusnahannya;
- (2) Data jumlah piutang pajak pada Neraca Laporan Keuangan Dinas di review, sesuai dengan jumlah pengurangan piutang pajak yang telah dihapuskan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak serta Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa dilakukan oleh Dinas Pendapatan;
- (2) Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi serta penghapusan piutang pajak kedaluwarsa dilaporkan kepada Gubernur;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, menyangkut teknis Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011**

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 26